



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1/Pid.Sus/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MURIANSYAH ALS MURI BIN USIN ;
Tempat lahir : Tenggarong ;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 2 Maret 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. KH Dewantara RT. 01 No 08 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa Muriansyah Als. Muri Bin Usin ditangkap pada tanggal 23 September 2020 lalu ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 ;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah hadir yakni : MUH. AS'AD, SH, HJ. SITI MUTMAINNAH, SH., M.Si, ROBI ANDRIAWAN, SH, INDAH NADYA ANGGRENI, SH dan FAJRIANNUR, SH.,C.L.A. Kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada " LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR " yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan, Kel. Temidung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Surat Kuasanya tanggal 16 November 2020 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Januari 2021 No. W18-U4/07/HK.02.3/1/2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURIANSYAH ALS MURI BIN USIN tidak terbukti melanggar Pasal dalam dakwaan Primair Penuntut umum
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair
3. Menyatakan MURIANSYAH ALS MURI BIN USIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MURIANSYAH ALS MURI BIN USIN oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar **1 (satu) bulan** penjara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) poket narkotika
 - 1 (Satu) botol plastik bekas
 - 1 (satu) pipet kaca
 - 1 (satu) sedotan belas
 - 1 (satu) korek api
 - 1 (satu) HP merke Nokia

Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;

Agar di kembalikan kepada Terdakwa ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MURIANSYAH ALS MURI BIN USIN pada hari Selasa tanggal 23 September 2020 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan KH Dewantara RT 01 No. 08 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ∞ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika di Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara yaitu saksi BAMBANG H, SH dan saksi M. REZKY beserta tim resnarkoba menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigkan kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Atau shabu-shabu di kantong celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika di rumahnya sehingga atas kejadian tersebut dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah boto; plastik di sebuah lantai di depan lemari kamar tidur Terdakwa yang berisi 24 (dua puluh empat) poket Narkotika sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan seluruh barang bukti terkait di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan sistem lempar dimana Terdakwa mentransfer pembelian Narkotika tersebut seharga Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil Narkotika di jalur dua tenggarong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan memperoleh keuntungan namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Bahwa Narkotika atau shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai berita acara nomor 154/SP3.13030/2020/ tanggal 28 September 2020, diketahui bahwa berat barang bukti sebanyak 25 (dua puluh lima) poket berat kotor 7,25 gram, berat bersih 2,25 gram dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim forensik POLDA Jawa Timur sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 9050/NNF/2020 tanggal 06 November 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 18066/2020/NNF adalah benar kristal metampethamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa MURIANSYAH ALS MURI BIN USIN pada hari Selasa tanggal 23 September 2020 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2020 atau setidaknya setidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan KH Dewantara RT 01 No. 08 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika di Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara yaitu saksi BAMBANG H, SH dan saksi M. REZKY beserta tim resnarkoba menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigikan kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Atau shabu-shabu di kantong celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika di rumahnya sehingga atas kejadian tersebut dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah boto; plastik di sebuah lantai di depan lemari kamar tidur Terdakwa yang berisi 24 (dua puluh empat) poket Narkotika sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seluruh barang bukti terkait di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan sistem lempar dimana Terdakwa mentransfer pembelian Narkotika tersebut seharga Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil Narkotika di jalur dua tenggarong;

Bahwa Narkotika atau shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai berita acara nomor 154/SP3.13030/2020/ tanggal 28 September 2020, diketahui bahwa berat barang bukti sebanyak 25 (dua puluh lima) poket berat kotor 7,25 gram, berat bersih 2,25 gram dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim forensik POLDA Jawa Timur sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 9050/NNF/2020 tanggal 06 November 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 18066/2020/NNF adalah benar kristal metampethamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika </div> <div >- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI KE-1, Nama Lengkap : BAMBANG, SH BIN AHMAD YANI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan semua keteranganya dalam BAP ;
- Bahwa saksi dan rekan dari Satnarkoba Polres Kutai Kartanegara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2020 sekira Jam 15.00 Wita Di pinggir jalan di dalam gang di Jalan KH Dewantara RT 01 No. 08 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa penangkapan tersebut besarl dari adanya informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut karena melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigikan kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Atau shabu-shabu di kantong celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika di rumahnya sehingga atas kejadian tersebut dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah botol

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik di sebuah lantai di depan lemari kamar tidur Terdakwa yang berisi 24 (dua puluh empat) poket Narkotika sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan seluruh barang bukti terkait di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa selain Narkotika di temukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) botol plastik bekas, 1 (satu) sedotan bekas, 1 (satu) korek api dan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

SAKSI KE-2, Nama Lengkap : M. REZKY BIN NOOR, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi dan rekan dari Satnarkoba Polres Kutai Kartanegara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari selasa tanggal 23 September 2020 sekira Jam 15.00 Wita Di pinggir jalan di dalam gang di Jalan KH Dewantara RT 01 No. 08 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi melakukan penangkpan tersebut karena melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigikan kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Atau shabu-shabu di kantong celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika di rumahnya sehingga atas kejadian tersebut dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah botol plastik di sebuah lantai di depan lemari kamar tidur Terdakwa yang berisi 24 (dua puluh empat) poket Narkotika sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan seluruh barang bukti terkait di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa selain Narkotika di temukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) botol plastik bekas, 1 (satu) sedotan bekas, 1 (satu) korek api dan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 23 September 2020 sekira Jam 15.00 Wita Di pinggir jalan di dalam gang di Jalan KH Dewantara RT 01 No. 08 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara pada saat Terdakwa sedang mengantongi 1 (satu) poket Narkotika ;
- Bahwa benar di pada saat ditangkapi Terdakwa emnagaku masih memiliki Narkotika yang Terdakwa simpan di dalam rumah sebanyak berisi 24 (dua puluh empat) poket Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari orang yang Terdakwa tidak kenal dan rencananya sebagian akan Terdakwa jual dan sebagian lagi akan Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait dengan penguasaan dan kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dalam persidangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) poket narkotika
- 1 (satu) botol plastik bekas
- 1 (satu) pipet kaca
- 1 (satu) sedotan belas
- 1 (satu) korek api
- 1 (satu) HP merke Nokia
- Uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Selasa tanggal 23 September 2020 sekira Jam 15.00 Wita Di pinggir jalan di dalam gang di Jalan KH Dewantara RT 01 No. 08 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atas kepemilikan Narkotika tanpa ijin ;
- Bahwa benar bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika di Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara yaitu saksi BAMBANG H, SH dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. REZKY beserta tim resnarkoba menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigikan kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Atau shabu-shabu di kantong celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika di rumahnya sehingga atas kejadian tersebut dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah botol plastik di sebuah lantai di depan lemari kamar tidur Terdakwa yang berisi 24 (dua puluh empat) poket Narkotika sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan seluruh barang bukti terkait di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Narkotika atau shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarrong sesuai berita acara nomor 154/SP3.13030/2020/ tanggal 28 September 2020, diketahui bahwa berat barang bukti sebanyak 25 (dua puluh lima) poket berat kotor 7,25 gram, berat bersih 2,25 gram dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim forensik POLDA Jawa Timur sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 9050/NNF/2020 tanggal 06 November 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 18066/2020/NNF adalah benar kristal metampethamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Menimbang, Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk Persoon) dan badan hukum (rechts Person). Terdakwa dalam hal ini MURIANSYAH ALS MURI BIN USIN yang identitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat di pertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagain dari elemen unsur “ melawan hukum” yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak” yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif ;

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak” dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaknai sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang yang mana Narkotika golongan 1 hanya untuk kepentingan pengobatan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” secara formil adalah melakukan perbuatan/hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang sedangkan melawan hukum secara materil adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diaktikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “ Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri ”, kemudian Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Setiap Kegiatan Peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” serta ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa menyebutkan “ Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan unsur yang bersifat alternatif dari “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Selasa tanggal 23 September 2020 sekira Jam 15.00 Wita Di pinggir jalan di dalam gang di Jalan KH Dewantara RT 01 No. 08 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atas kepemilikan Narkotika tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika di Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara yaitu saksi BAMBANG H, SH dan saksi M. REZKY beserta tim resnarkoba menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigikan kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Atau shabu-shabu di kantong celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika di rumahnya sehingga atas kejadian tersebut dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah botol plastik di sebuah lantai di depan lemari kamar tidur Terdakwa yang berisi 24 (dua puluh empat) poket Narkotika sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan seluruh barang bukti terkait di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai berita acara nomor 154/SP3.13030/2020/ tanggal 28 September 2020, diketahui bahwa berat barang bukti sebanyak 25 (dua puluh lima) poket berat kotor 7,25 gram, berat bersih 2,25 gram dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim forensik POLDA Jawa Timur sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 9050/NNF/2020 tanggal 06 November 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 18066/2020/NNF adalah benar kristal metampethamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, belum tergambar perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur tindak pidana yang didakwaan baik seluruhnya maupun unsur alternatif lainnya sehingga kiranya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsider Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur *Setiap Orang* adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) baik berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut baik secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Setiap Orang" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam surat dakwaan penuntut umum dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP*), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa MURIANSYAH ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURI BIN USIN adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak” yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif ;

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak” dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaknai sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang yang mana Narkotika golongan 1 hanya untuk kepentingan pengobatan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” secara formil adalah melakukan perbuatan/hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang sedangkan melawan hukum secara materil adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “ Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri ”, kemudian Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Setiap Kegiatan Peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” serta ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa menyebutkan “ Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “memiliki” berarti mempunyai baik yang diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang (Narkotika) sehingga disebut “memiliki”, unsur “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, unsur “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan unsur “menyediakan” berarti menyiapkan’ mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI) menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri (AR. SUJONO, S.H., M.H., BONY DANIEL, S.H., Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2011, hlm. 229 – 231) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa mengenai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Narkotika Nomor: 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman ataupun bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah sub unsur yang bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satunya terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti, barang bukti dan bukti surat serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Selasa tanggal 23 September 2020 sekira Jam 15.00 Wita Di pinggir jalan di dalam gang di Jalan KH Dewantara RT 01

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 08 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atas kepemilikan Narkotika tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika di Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara yaitu saksi BAMBANG H, SH dan saksi M. REZKY beserta tim resnarkoba menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigikan kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Atau shabu-shabu di kantong celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika di rumahnya sehingga atas kejadian tersebut dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah botol plastik di sebuah lantai di depan lemari kamar tidur Terdakwa yang berisi 24 (dua puluh empat) poket Narkotika sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan seluruh barang bukti terkait di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Narkotika atau shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai berita acara nomor 154/SP3.13030/2020/ tanggal 28 September 2020, diketahui bahwa berat barang bukti sebanyak 25 (dua puluh lima) poket berat kotor 7,25 gram, berat bersih 2,25 gram dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim forensik POLDA Jawa Timur sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 9050/NNF/2020 tanggal 06 November 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 18066/2020/NNF adalah benar kristal metampethamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Nota Pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatan serta menyesalinya, Majelis Hakim menilai telah turut dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur-unsur delik yang didakwakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan perkara aquo sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair yang kwalifikasinya “ **TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga terhadap putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, hal tersebut dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* bahwa secanggih apapun tindak pidana yang dilakukan, tetap akan menghadapi pedang hukum yang tidak akan pernah buta, tuli, atau bisu dalam menegakkan keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah dan dapat digunakan dalam pembuktian dipersidangan yakni berupa :

- 25 (dua puluh lima) poket narkotika ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) botol plastik bekas ;
- 1 (satu) pipet kaca ;
- 1 (satu) sedotan belas ;
- 1 (satu) korek api ;
- 1 (satu) HP merke Nokia ;
- Uang tunai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti - barang bukti tersebut diatas akan selanjutnya oleh Majelis hakim akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MURIANSYAH ALS MURI BIN USIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa MURIANSYAH ALS MURI BIN USIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI, MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan **Subsidiar**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) poket narkoba
- 1 (Satu) botol plastik bekas
- 1 (satu) pipet kaca
- 1 (satu) sedotan belas
- 1 (satu) korek api
- 1 (satu) HP merke Nokia

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;

Agar di kembalikan kepada Terdakwa ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada HARI KAMIS, TANGGAL 18 FEBRUARI 2021 oleh kami, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H. dan ANDI HARDIANSYAH,S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELMI,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh RAHADIAN ARIF WIBOWO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

HELMY,S.H.,M.H